

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL

Amnawati, Lukman

amnawati@gmail.com, lukman34@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Perkawinan perempuan yang sedang hamil dibawah usia kandungan 6 bulan adalah anak sah dan dilindungi menurut hukum negara. Oleh karena itu anak tersebut berhak mendapatkan semua haknya. Setelah direvisinya Pasal 43 UUP anak yang lahir di luar perkawinan sah bisa mendapatkan mengajukan hak-haknya dari bapak biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan bahwa seseorang adalah ayah biologisnya dipengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perkawinan.

Abstract

Marriage of a woman who is pregnant under 6 months of pregnancy is a legal child and is protected according to state law. Therefore, the child is entitled to all rights. After the revision of Article 43 of the UUP, children born outside of legal marriages can get their rights from their biological father as long as it can be proven by technology and science that someone is their biological father in court.

Keywords: Legal Protection, Children, Marriage.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan sacral seperti dijelaskan dalam Q.S An Nissa ayat 3 yang artinya "*Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja*" Islam juga memandang bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan. Untuk berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih

sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.¹ Payung hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam hal ini biasa disebut dengan UUPerkawinan, sedangkan bagi pemeluk agama Islam lebih lanjut diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*".

Islam juga mengajarkan disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, melaksanakan perkawinan juga merupakan *sunnatullah* berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²

Sifatnya sebagai sunnatullah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat dalam firman-Nya dalam surat al-ar-Rum ayat 21: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui*". Hasil riset yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dan Australian National University (ANU) pada tahun 2010/2011 juga menunjukkan, dari 3006 sampel responden usia 17-24 tahun saja sudah menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan. Hasil riset tersebut menunjukkan 20,9% remaja hamil dan melahirkan sebelum menikah dan 38,7% sampel hamil sebelum nikah dan melahirkan ketika sudah menikah. Riset tersebut hanya dilakukan di daerah Jakarta, Tangerang dan Bekasi saja.³

¹ Abdur Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Rineka Cipta., 1996).

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006).

³<http://poskotanews.com/2012/05/27/209-persen-abg-hamil-di-luar-nikah/> diakses pada tanggal 11 April 2017 Pkl. 10.22

Hasil riset tersebut menunjukkan 20,9% remaja hamil dan melahirkan sebelum menikah dan 38,7% sampel hamil sebelum menikah dan melahirkan ketika sudah menikah. Riset tersebut hanya dilakukan di daerah Jakarta, Tangerang dan Bekasi saja.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status keabsahan sebuah perkawinan yang dilakukan seorang perempuan hamil?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil tersebut?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang di dasarkan pada studi pustaka (*library research*). yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, atau penelitian terdahulu, yang ada kaitannya dengan judul yang akan di bahas (Dudung, 2008). Data yang telah diperoleh akan diolah kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum.

⁴<http://poskotanews.com/2012/05/27/209-persen-abg-hamil-di-luar-nikah/> diakses pada tanggal 11 April 2017 Pkl. 10.22

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Perkawinan yang Dilakukan Oleh Perempuan Hamil

Perkawinan di Indonesia dikatakan sah jika dilakukan menurut syariat agama dan aturan masing-masing mempelai. Hal ini sejalan dengan apa yang dicita-citakan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan di Indonesia. Sedangkan untuk pemeluk agama Islam yang akan melaksanakan perkawinan lebih lanjut diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Alquran. Karena di dalam Alquran dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya sebuah perkawinan dalam Islam.

Status keabsahan sebuah perkawinan juga menjadi salah satu faktor penting untuk kedepannya dalam berumah tangga. Karena didalam Pasal 42 UUP dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Agar status sebuah perkawinan menjadi sah haruslah dipenuhi unsur rukun dan syarat-syarat perkawinan. Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang, sedangkan syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus di penuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan dilangsungkan.⁵

Ketentuan syarat tersebut merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan dan apabila seorang muslim ingin menikah harus melihat juga tentang syarat yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut ini adalah penjelasan mengenai rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam Islam:

- 1) Adanya calon suami.

Syarat calon suami yaitu:

⁵ Kamal Fahmi Kurnia, Tian Terina, and Dinar Mahardika, 'The Authority of Constitutional Court in General Election Results: Is It Powerful or Meaningless?', in *International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)* (Atlantis Press, 2020), pp. 130–34.

1. Beragama Islam (Pasal 44 KHI)

Di Indonesia perkawinan di anggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, jadi apabila seorang calon suami yang ingin mengawini wanita islam haruslah beragama Islam pula

2. Seorang laki-laki asli

Calon Suami haruslah laki-laki asli, bukan seorang *transgender* atau sejenisnya

3. Orangya tertentu

Objeknya harus ada dan jelas

4. Tidak mempunyai istri empat orang (Pasal 42 KHI)

Di Indonesia perkawinan berasaskan monogami, jadi sebuah perkawinan hanya boleh ada satu suami dan satu isteri tetapi jika terdapat alasan lain seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 UUP seorang suami hanya boleh beristri maksimal empat orang

5. Tidak ada paksaan

Calon suami yang ingin menikah tidak boleh mendapatkan paksaan dari pihak manapun, karena perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

6. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon istri.

Tidak ada larangan perkawinan yang nantinya dapat membatalkan ikatan suatu perkawinan tersebut

2) Adanya calon istri

Adapun syarat untuk calon istri adalah:

1. Beragama Islam

2. Seorang perempuan asli

3. Orangya tertentu

4. Sehat jasmani dan rohani

5. Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah

6. Tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda dengan calon suami.
- 3) Harus adanya Wali Nikah calon istri
Untuk wali nikah haruslah dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
 1. Beragama Islam
 2. Laki-Laki asli
 3. Dewasa
 4. Berakal Sehat
 5. Tidak dalam keadaan terpaksa
- 4) Harus ada dua orang saksi laki-laki
 1. Beragama Islam
 2. Laki-laki asli
 3. Dewasa
 4. Tidak pelupa atau pikun
 5. Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu.
- 5) Harus ada Mahar
Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon isteri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon isterinya serta perlambangan kesediaan calon isteri menjadi isterinya.
- 6) Ijab dan Qabul

Ijab adalah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Sedangkan qabul artinya adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.⁶ Berikut ini adalah akan penulis jabarkan mengenai larangan kawin yang dilarang oleh Al Quran Surat An-Nissa ayat 23-25:

- 1) Diharamkan karena keturunan yaitu;
 1. Ibu dan seterusnya keatas;
 2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah;
 3. Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu;

⁶ Amnawaty and Wati Rahmi Ria, *Hukum Dan Hukum Islam* (Penerbit Universitas Lampung, 2008).

4. Bibi (saudara ibu, baik sekandung atau perantaraan ayah atau ibu);
 5. Bibi (saudara ayah baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu);
 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus kebawah (kemenakan);
 7. Anak perempuan dari saudara perempuan terus kebawah.
- 2) Diharamkan karena sesusuan
Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusuan yaitu;
1. Ibu yang menyusui;
 2. Saudar perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan.
- 3) Diharamkan karena suatu perkawinan atau dalam istilah hukum larangan perkawinan karena alasan semenda yaitu:
1. Ibu isteri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan;
 2. Anak tiri (anak isteri yang dikawin dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya;
 3. Isteri ayah dan seterusnya ke atas;
 4. Wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai keatas.

Setelah syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi, baik menurut undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam masih ada lagi tahapan yang harus diselesaikan oleh kedua calon mempelai, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 calon pengantin datang langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendaftarkan pernikahannya dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

1. Syarat Pokok:
 - a) Surat keterangan untuk nikah (N1)
 - b) Surat keterangan asal-usul (N2)
 - c) Surat persetujuan mempelai (N3)
 - d) Surat keterangan tentang orang tua (N4)

- e) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum memncapai usia 21 tahun (N5)
 - f) Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya
 - g) Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000
 - h) Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua/wali
 - i) Pas foto ukuran 3x2 sebanyak 3 lembar
 - j) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon isteri yang beum berumur 16 tahun
 - k) Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari masing-masing atasan
 - l) Janda atau duda akibat perceraian melampirkan akte cerai asli.
 - m) Izin Untuk Menikah Dari Kedutaan/Kantor Perwakilan Negara Bagi Warga Negara Asing Dengan Terjemah Resmi Kedalam Bahasa Indonesia Dan Dilampiri Foto Copy Pasport.
 - n) Surat keterangan tentang kematian suami/isteri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah.⁷
2. Syarat Pelengkap:
- a) Fotocopy KTP/ KSK/ Ijazah terakhir/ Akte kelahiran/ kenal lahir.
 - b) Fotocopy bukti imunisasi TT1 bagi calon mempelai wanita.
 - c) Pemeriksaan Nikah (Rafak) di KUA yang dihadiri oleh calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita dan wali nikahnya.
 - d) Mengikuti penataran/kursus calon pengantin

⁷<http://satulayanan.id/layanan/index/12/surat-nikah/kemenagdiakses> pada tanggal 29 September 2017, pkl 22.28

- e) Pelaksanaan Akad Nikah, pelaksanaan akad nikah juga ada beberapa macam antara lain:
- 1) Akad nikah dilaksanakan setelah 10 hari kerja sejak pendaftaran.
 - 2) Apabila pelaksanaan nikah kurang dari 10 hari kerja harus ada rekomendasi dari camat diwilayah yang bersangkutan.
 - 3) Akad nikah dilaksanakan di KUA, dilaksanakan pada hari efektif dan jam kerja.
 - 4) Akad nikah dilakukan oleh walinya.⁸

Apabila persyaratan diatas sudah terpenuhi maka akan dilakukan penelitian syarat-syarat perkawinan tersebut oleh pegawai pencatat nikah. Hasil penelitian mengenai syarat-syarat perkawinan oleh pegawai pencatat ditulis dalam suatu daftar yang disediakan untu itu, dan apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan dan/atau belum dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan, pegawai encatat segera meberitahukan hal itu kepada caon mempelai atau kepada orang tua atau kepada walinya.⁹

Setelah dipenuhinya syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang telah ditetapkan oleh kantorr pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.¹⁰ Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum supaya mengetahui dan mengajukan keberatan bagi pelangsungan perkawinan apabila ada bertentangan dengan hukum atau peraturan perunangan lainnya.

⁸ KUA Tendes “Prosedur Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk” dalam <http://kuatandes.blogspot.com/2009/06/sop-nikah-dan-rujuk.html> diakses pada tgl.5 Oktober 2017 pkl. 12.31 WIB

⁹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹⁰ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Dalam tenggang waktu sepuluh hari sejak pengumuman yang dilakukan oleh pegawai pencatat tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka pemberitahuan melangsungkan perkawinan dianggap memenuhi syarat-syarat dan tidak ada halangan. Oleh karena itu, perkawinan segera dapat dilaksanakan. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama.¹¹

Tetapi dalam kasus perkawinan wanita hamil (*married by accident*) penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan itu tidak bisa hanya melihat dari terpenuhinya unsur-unsur rukun dan syarat sebagaimana yang dijabarkan diatas. Banyak mazhab dan peraturan yang dijadikan dasar hukum untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan wanita hamil (*married by accident*) tersebut. Seperti yang dijelaskan beberapa mazhab di bawah ini tentang status perkawinan wanita hamil:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*);
2. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir;
3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa *i'ddah*). Wanita itu boleh juga dicampuri karena tidak ada nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya.¹²

Hampir sebagian penjelasan mazhab di atas tentang perkawinan wanita hamil adalah sah. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Yusuf mempunyai pendapat lain, mazhab tersebut menganggap bahwa perkawinan hamil itu tidak dibolehkan dan

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Perdata Indonesia', 2017.

¹² Abdurrahman al-Ghazaly, 'Fiqh Menakahat' (Cet. III. Jakarta: Pustaka Kencana, 2003).

jika telah dilangsungkannya perkawinan tersebut maka perkawinan itu batal (*fasid*), sedangkan mazhab Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani berpendapat perkawinan itu sah tetapi tidak boleh bercampur dengan isteri sampai bayi yang ada didalam kandungannya lahir.

Karena begitu banyak perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, maka dalam tatanan peradilan agama digunakanlah Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan atau dasar hukum dalam memutuskan masalah perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut. Dalam kasus perkawinan wanita hamil, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Pasal 53 yaitu:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Jadi berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas, perkawinan wanita hamil tetaplah sah walaupun dilakukan sebelum anak yang dikandung itu lahir. Selain itu perkawinan tersebut juga sah apabila dilakukan dengan laki-laki yang bukan bapak biologis dari anak yang dikandung tersebut seperti yang disebut dalam ayat 1 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, karena ayat 1 tersebut melindungi seorang perempuan apabila terjadi pemerkosaan dan sudah pasti pelaku pemerkosa tidak akan bertanggung jawab atas perlakuannya tersebut.

Konvensi Hak Anak memiliki empat prinsip umum yang menggambarkan lebih jauh hak-hak asasi manusia bagi setiap anak. Keempatprinsip umum tersebut adalah:

- a. Non diskriminasi: artinya bahwa semua hak yang terkandung dan diakui dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya pembedaan atas dasar apapun.

- b. Yang terbaik bagi anak (*best interest of child*): yaitu bahwa semua tindakan yang dijalankan oleh para penyanggah kewajiban (*duty bearer*; yaitu semua instansi pemerintah baik eksekuti, legislative maupun yudikatif, juga pihak swasta dan masyarakat secara keseluruhan) harus menjadi kepentingan yang terbaik bagi si anak sebagai pertimbangan utamanya.
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*right to life, survival and development*); berarti bahwa seluruh pihak harus mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan, dan oleh karenanya harus juga menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak tersebut baik dari sisi fisik maupun mental.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*); berarti bahwa pendapat anak, khususnya jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Ini jua berarti bahwa anak bukanlah obyek yang dapat diberlakukan sesukanya saja.

KHA hendaknya menjadi acuan bagi perlindungan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, KHA memiliki dasar pertimbangan filosofis dan yuridis yang sangat kuat, yaitu:

- a. Hak anak merupakan bagian integral hak asasi manusia, sehingga KHA harusnya dapat dijadikan media bagi bangsa Indonesesia untuk terjun aktif dalam forum-forum Internasioanl dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia secara luas;
- b. Pemenuhan hak anak merupakan ekspresi moralitas bangsa yang memandang anak sebagai sesame manusia yang harus dijaga tumbuh kembang emansipasinya agar dapat berpartisipasi aktif dan menjadi bagian dari umat manusia dalam menentuka masa depannya sebagai manusia yang bermartabat;
- c. Dalam menyongsong era globalisasi perlu disiapkan generasi bangsa yang terjamin hak-haknya sehingga memiliki kemampuan dan optimalisasi perkembangan jiwa raganya sehingga dapat ikut memajukan peradaban

- dunia secara bertanggungjawab, melalui penciptaan standar pemenuhan haknya baik untuk hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan alam standar tertinggi bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, kesejahteraan dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk menjamin mereka menjadi manusia;
- d. Acuan kepada KHA mendorong seluruh komponen bangsa untuk berbenah, melakukan perbaikan di segala sector khususnya melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung sepenuhnya hak-hak anak, agar mereka menjadi pewaris dunia yang berkelanjutan.¹³

B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah potensi penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi karena pemeliharaan anak belum bisa dilaksanak oleh anak itu sendiri. Dalam upaya menghilangkan hambatan tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah anak yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah/kawin (Pasal 1 ayat (2)) UU Kesejahteraan Anak). Selanjutnya, ketentuan tentang Hak-Hak Anak yang ada dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak ini tercantum pada BAB II Pasal 2-8, yaitu:

Pasal 2

¹³ M Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur: Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri* (Alumni, 2012).

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadia bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas peeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.

Pasal 4

- 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 5

- 1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 6

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk menapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-beakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Menurut ketentuan dari pasal-pasal tersebut, maka hak anak menurut UU Kesejahteraan anak meliputi hak kesejahteraan, hak perawatan/asuhan, hak pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, serta berhak atas pemeliharaan dan perlindungan semasa/sesudah di dalam kandungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada prinsipnya ketentuan-ketentuan tentang hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, dan Ratifikasi Konvensi Hak Anak secara umum menyebutkan bahwa Pemerintah, orangtua, atau Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan atas hak anak tanpa memandang status hukum ataupun kedudukan sosial mereka (Non diskriminasi). Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil secara hukum hak-haknya tetap dilindungi oleh Negara.

C. Analisis Anak yang Lahir dari Perkawinan Hamil

Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional terutama dalam bidang perkawinan. Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dengan jelas dan terperinci dalam buku I Kompilasi Hukum Islam. Arti penting perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam, antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lain.
- 2) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk suatu rumah tangga dimana dalam kehidupan rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram suami isteri
- 3) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- 4) Dengan terjadinya perkawinan, maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbul suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.
- 5) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul adalah merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam.¹⁴

Hukum perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Misalnya hak dan kewajiban suami-isteri,

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (UGM PRESS, 2018).

pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, pemeliharaan anak, pembagian harta perkawinan, pembatalan perkawinan, larangan perkawinan, pencatatan nikah dan lain-lain. Salah satu permasalahan perkawinan yang akhir-akhir ini makin marak yaitu kawin hamil.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan hamil ini sangatlah kompleks, khususnya terhadap hak anak yang akan lahir dari kandungan wanita tersebut dikemudian hari. Banyak sekali yang menjadi faktor penentu apakah anak tersebut menjadi anak sah atau anak luar kawin. Dan dalam perkawinan hamil tidak semua laki-laki yang bertanggungjawab merupakan ayah biologis dari anak yang dikandung oleh wanita hamil tersebut.

Kawin hamil adalah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.¹⁵ Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang sedang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana, terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu dimaksudkan adanya fenomena social mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi menikahinya. Karena dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan wanita hamil ini, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

¹⁵ al-Ghazaly.

Selain itu hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah ini para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

1. Ulama Madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami-isteri, dengan ketentuan si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan mnjalani hukuman *dera* (cambuk) karena keduanya telah berzinah.¹⁶

Terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama tersebut disebabkan leh perbuatan mereka yang memahami laranga menikahi pezina yang terdapat didalam surat An-Nur ayat 3 yang artinya:

Laki-laki yang berzinah tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musrik; da perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oeh laki-laki yang berzinah atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin (Q.S. An-Nur:3)

Maksud dari ayat tersebut diatas ialah tidak pantas jika orang yang beriman kawin dengan yang berzinah, demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahi wanita hamil apabila dilihat dari Kompilasi Hukum Islam memang cukup jelas dan sederhana penyelesaiannya.

Selain mazhab tentang hukum kawin hamil tersebut, terdapat lagi mazhab tentang pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain dan disii terjadi perbedaan diantara beberapa ulama:

¹⁶ M Ali Hasan, ‘Masail Fiqhiyah Al-Haditsah’, *Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.*

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan, sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (*fasid*);
2. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir;
3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa pekawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa *i’ddah*). Wanita itu boleh juga dicampuri karena tidak ada nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak diluar nikah).¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya laki-laki yang bertanggung jawab atas perempuan yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah itu boleh saja laki-laki lain yang bukan bapak dari anak yang dikandung oleh wanita tersebut. Karena menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah itu dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Di dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut terdapat kata “dapat” yang mempunyai makna multitafsir, bahwa tidak ada aturan khusus mengenai laki-laki yang bertanggung jawab harus lah laki-laki yang menghamilinya, boleh saja lelaki lain yang bukan bapak dari anak yang dikandung oleh wanita tersebut, karena Pasal 53 ayat 1 tersebut juga melindungi wanita korban pemerkosaan yang apabila si korban pemerkosaan tersebut hamil dan sudah pasti tidak akan menikah dengan pelaku pemerkosaan tersebut. Akan tetapi jika laki-laki lain yang bertanggung jawab kepada wanita yang sudah hamil tersebut, maka jika anak yang lahir dari kandungan tersebut hanya akan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja tidak kepada ayahnya.

¹⁷ al-Ghazaly.

Pembahasan masalah nasab khususnya yang berkaitan dengan sebab-sebab timbulnya nasab dan cara menetapkannya, tidak bisa lepas dari masalah masa kehamilan, baik yang berkaitan dengan batas minimal masa kehamilan maupun batas maksimal masa kehamilan. Sebab untuk menentukan ketetapan nasab seorang bayi, harus diketahui kapan kedua orangtuanya melaksanakan akad nikah, pada tanggal berapa hubungan badan dalam pernikahan pertama kali terjadi setelah kondisi Rahim bersih dilakukan dan seterusnya. Namun demikian persoalan masa kehamilan, baik batas minimal maupun batas maksimal seorang wanita mengalami hamil dalam perspektif *fuqaha* tetap harus diuraikan dalam rangka membandingkan dan mencari pendapat yang paling sesuai dengan ilmu kedokteran.

Dalam hal batas masa kehamilan, para *fuqaha* dari mazhab mana pun, bahkan dari golongan *syi'ah* telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Batas minimal kehamilan ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al- Ahqaf ayat 15 dan surat Luqman (31) ayat 14 yang artinya:

“Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan” (QS. Al-Ahqaf 46 : 15)

“Dan menyapihnya selama dua tahun” (QS. Luqman 31 : 14)

Atas dasar ayat pertama, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bula untuk mengandung dan menyapih seorang anak. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyapih saja dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat sama dengan enam, artinya enam bulan. Dan para ulama dari kalangan mazhab mana pun telah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.¹⁸ Hal ini didasarkan atas pemahaman dari dua ayat Al quran di atas. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, nasab seorang anak apabila di lihat dari lama ibunya mengandung adalah selama enam bulan,

¹⁸ M Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 2016.

dan apabila anak itu lahir di bawah enam bulan berarti anak tersebut termasuk anak luar kawin. Jadi apabila dalam sebuah perkawinan seorang mempelai perempuan sudah terlebih dahulu hamil dan perempuan tersebut melahirkan dibawah kurun waktu enam bulan maka anak tersebut merupakan anak luar kawin.

Mengenai perkawinan wanita hamil terdapat perbedaan para ulama, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan perkawinan itu terjadi oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Tidak terlepas dari boleh atau tidaknya seorang melakukan perkawinan dengan wanita hamil masalah lainnya adalah anak yang lahir dari perkawinan itu

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan hamil yang paling krusial adalah anak yang lahir dari perkawinan tersebut, berpengaruh terhadap nasab, perwalian dan perwarisan. Adapun yang dimaksud dengan anak diluar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibu

Bila merujuk peraturan di atas, maka anak yang lahir diluar pernikahan tidak dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Berarti secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat di nasabkan kepada ayah atau bapak biologisnya. Tidak adanya saling mewarisi. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1886 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak yang lahir di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan saling mewaris dengan ayah atau bapak biologisnya, Ayah tidak dapat menjadi wali Hal ini dijelaskan didalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dan dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni beragama Islam, *Aqil* dan *Baliq* (2) wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹⁹

Hal tersebut diatas pasti sangat merugikan dan tidak adil bagi anak yang lahir dari luar perkawinan, karena sejatinya tidak ada seorang anakpun yang ingin lahir diluar perkawinan sah. Sejatinya setiap anak yang lahir itu harus mendapatkan haknya dan tanpa diskrimnasi dari pihak manapun. Indonesia anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat ini telah dilindungi dengan revisi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan dari luar perkawinan mempunya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.. Selain itu, hal tersebut juga diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 11 Tahun 2012 bahwasannya anak yang lahir dari luar perkawinan atau anak zina merupakan anak sah dan berhak mendapatkan haknya sesuai dengan anak-anak yang lain tanpa adanya diskriminasi.

IV. PENUTUP

Sah atau tidaknya suatu perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi bahwasannya

¹⁹ Annawaty and Ria.

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Jadi dalam kasus perkawinan wanita hamil (*married by accident*), perkawinannya tersebut tetap lah sah tanpa harus menunggu anak yang dikandung itu lahir dan tidak perlu dinikahkan ulang. Hal ini juga berlaku bagi perempuan hamil yang calon suaminya bukan merupakan bapak biologis dari anak yang dikandung nya.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan hamil (*married by accident*) terhadap anak yang dilahirkannya adalah anak tersebut merupakan anak yang sah dan diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan anak tersebut juga berhak mendapatkan haknya seperti anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan tanpa ada diskriminasi dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2011
- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003, hlm. 125-127
- Amnawaty, *Hukum dan Hukum Islam, Universitas Lampung, 2009*
- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, cet. Ke I,
- M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013,

Sumber lain

- KUA Tendes “Prosedur Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk” dalam <http://kuatandes.blogspot.com/2009/06/sop-nikah-dan-rujuk.html> diakses pada tgl.5 Oktober 2017 pkl. 12.31 WIB
- <http://satulayanan.id/layanan/index/12/surat-nikah/kemenag> diakses pada tanggal 29 September 2017, pkl 22.28
- Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm.165-166.
- Amnawaty, *prosiding international UBL ac.id*, **2014**
- <http://poskotanews.com/2012/05/27/209-persen-abg-hamil-di-luar-nikah/> diakses pada tanggal 11 April 2017 Pkl. 10.22
- <http://poskotanews.com/2012/05/27/209-persen-abg-hamil-di-luar-nikah/> diakses pada tanggal 11 April 2017 Pkl. 10.22